



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, agama Islam, pekerjaan \_\_\_\_\_,  
Pendidikan \_\_\_\_\_, tempat  
kediaman di Asrama \_\_\_\_\_, Desa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_ Kota Lhokseumawe  
Provinsi Aceh sebagai Pemohon;

melawan

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, agama Islam, pekerjaan \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Pendidikan \_\_\_\_\_,  
tempat kediaman di Jalan \_\_\_\_\_, Desa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_ Kota Lhokseumawe  
Provinsi Aceh sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.G/2021/MS.Lsm, tanggal 13 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Rabu tanggal 6 Januari 1993, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pasir tanggal 6 Januari 1993;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - 4.1 Andi Wardana Bin Darmansah, Tempat lahir, Aceh Utara, tanggal lahir, 14 Desember 1996, Umur 25 tahun ;
  - 4.2 Ari Setiawan Bin Darmansah, Tempat lahir, Sidomulyo, tanggal lahir, 4 September 1998, Umur 23 tahun ;
  - 4.3 Putri Nabila Binti Darmansah, Tempat lahir, Langsa, tanggal lahir, 9 Juli 2004 umur 17 tahun ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon dari awal menikah harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah sudah mulai terjadi keributan dan pertengkaran dan terus berlanjut sampai anak ke-3 (tiga) lahir dan hingga puncak keributan terjadi kira sekira bulan Februari 2020 ;
6. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa memungkinkan untuk dapat rukun kembali;
  - Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;
  - Termohon sering bersikap temperamental (sering marah-marah);
  - Termohon sering menghina Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon suka menghina orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau menerima orang tua Pemohon;
- Termohon sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki lain ;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut dalam rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah berusaha bermusyawarah dengan pihak keluarga untuk menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karena sikap Termohon yang demikian, saat ini Pemohon tidak sanggup bersabar lagi karena sikap Termohon tidak kunjung berubah;

9. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas sudah sangat sulit untuk dibina menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

10. Menurut pertimbangan Pemohon bahwa demi kebaikan bersama Pemohon memutuskan untuk berpisah secara sah dari Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, c/Q Majelis Hakim yang berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada Termohon ( [REDACTED] ) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex eaquoet bono)

Halaman 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ada perbaikan mengenai pekerjaan Pemohon yaitu pensiunan TNI;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak menyampaikan jawaban, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa meskipun Termohon tidak membantah apa yang telah didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya karena tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara *aquo* adalah perkara perceraian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat:**

Bahwa adapun bukti tertulis semuanya telah diberi materai secukupnya dan telah *dinazegeling* oleh kantor pos, juga telah diperlihatkan aslinya dan dicocokkan di persidangan yakni berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED], tanggal 20-03-2019 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti

Halaman 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Lsm



surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED], tanggal 20-02-2020 atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : [REDACTED], tanggal 20-02-2019 atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 06-01-1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

**B. Saksi:**

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah dinas TNI Desa Hagu Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal-awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau mendengar dan menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar 1 tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah dinas di Desa Hagu Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;

Halaman 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon saat mendamaikan sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau mendengar dan menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.LSM tanggal 18 Januari 2021 dan 01 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan angka 10, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon, Termohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup, di *nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon masih dalam wilayah hukum yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di *nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan yang tercatat antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi tidak menyaksikan langsung namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang tidakrukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak

Halaman 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Pemohon tersebut dapat memenuhi syarat materiil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini; oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi menyaksikan langsung, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar awal pernikahan sudah mulai tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar dan menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah menghargai keluarga Pemohon;
4. Bahwa sejak sekitar 1 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan alasan tidak tahan hidup bersama dengan Termohon lagi;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan saling peduli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak peduli satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam:

1. Al-quran surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

Halaman 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Lsm



- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah perginya Termohon meninggalkan Pemohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam :

2. Al-quran surah Al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi :

وسرحوهن سرا حامبلا

Artinya “Ceraikanlah mereka ( para istri ) dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syari’i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadloir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Pemohon telah pergi

Halaman 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon selama lebih dari 1 tahun yang lalu dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam komunikasi berumah tangga oleh karenanya dalil/alasan Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Amir Khalis sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin Abdullah dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kamaruddin Abdullah  
Hakim Anggota,

Dr. Amir Khalis

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Sabri, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan P dan T	
	Rp 300.000,00	
4.	Biaya PNPB panggilan pertama	
	Rp 20.000,00	
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya materai.....	
	Rp 9.000,00	
	Jumlah	Rp419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Lsm